



12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266 Semarang – 50243

Nomor : 180/0017568
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kajian PP Nomor 22 Tahun
2021 terkait Pelaksanaan
Penandatanganan Penerbitan
Persetujuan PKPLH

Semarang, 16 Desember 2021

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi
Jawa Tengah

di

TEMPAT

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta surat Saudara Nomor 660.1/10806 tanggal 24 November 2021 perihal Pelaksanaan Penandatanganan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang kewenangannya berada di Gubernur, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa:
 - a. Pasal 6, Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki UKL-UPL;
 - b. Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 62, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap hasil pemeriksaan administrasi dan substansi permohonan UKL-UPL;
 - c. Pasal 64, Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan berusaha atau persetujuan pemerintah.
2. Dalam menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pemeriksaan administrasi dan substansi formulir UKL-UPL sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dimaksud bahwa:
 - a. Pasal 62 ayat (1), Hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL tidak terdapat perbaikan, Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi dokumen lingkungan.

- b. Pasal 62 ayat (4), dalam hal hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL perlu dilakukan perbaikan dan telah sesuai, Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Pasal 62 ayat (6) huruf b, Pelaksanaan kewenangan penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi sesuai kewenangannya.
3. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 bahwa terhadap perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru, apabila pemeriksaan administrasi dinyatakan lengkap dan benar, Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup paling lama 1 (satu) hari.
 4. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan publik khususnya penerbitan perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dimandatkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (*draft* terlampir).
 5. Terhadap *draft* Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 4 selanjutnya untuk disampaikan dan dikoordinasikan penyusunannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Biro Hukum

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah.